



SKRIPSI

**RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HUTANG
DI PROVINSI JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**CALVIN JOHAN RIYANTO
NPM. 1900874201039**

**TAHUN AKADEMIK
2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Calvin Johan Riyanto
NIM : 1900874201039
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Proposal Skripsi :

Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Hutang di Provinsi Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



Hj. Maryati, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifa Mahila, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Calvin Johan Riyanto
N.I.M : 1900874201039
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Hutang di Provinsi Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing pertama



(Hj. Maryati S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Nur Fauzia, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Jambi, September 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Calvin Johan Riyanto
N.I.M : 1900874201039
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Hutang di Provinsi Jambi

Skripsi ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, September 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Calvin Johan Riyanto
NIM : 1900874201039
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan hutang
di Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Calvin Johan Riyanto)

ABSTRAK


Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat di Provinsi belum ada resi gudang sebagai jaminan hutang dan upaya pemerintah provinsi Jambi untuk mengatasi kendala dalam penerbitan resi gudang di Provinsi Jambi. Menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian adalah Kendala yang di hadapi terhadap resi gudang di Provinsi adalah Komoditi di setiap daerah yang ada di Provinsi Jambi tidak sama sehingga kesulitan mengoptimalkan gudang yang telah didaftarkan sebagai pengelola gudang dengan membuat resi gudang, Harga komoditi di Provinsi Jambi sering tidak stabil sehingga lembaga keuangan menjadi sulit untuk mengakomodirkan jaminan sebagai agunan utama di bank, Secara hukum masih ada perbedaan penafsiran mengenai agunan dan jaminan yang menyebabkan perbedaan sikap tindak lembaga keuangan terhadap jaminan dengan resi gudang ini dan Pemahaman masyarakat terhadap resi gudang masih tergolong rendah sehingga yang mengakibatkan jarang terjadinya jaminan agunan di lembaga keuangan dengan jaminan resi gudang dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi terhadap resi gudang yaitu mencari objek komoditi yang harganya tidak jauh berbeda dengan setiap provinsi sehingga tidak mempengaruhi optimalisasi terhadap resi gudang dan mengadakan sosialisasi maksimal dalam 1 tahun 2 kali, Membangun hubungan atau pengaruh yang positif antara pemahaman dan minat terhadap penerapan sistem resi gudang yang berada di provinsi Jambi, dan Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyerhanakan prosedur resi gudang tetapi tetap menggunakan spirit resi gudang sehingga resi gudang dapat dilakukan dengan prosedur bagi hasil.

Kata Kunci : Jaminan dan Resi Gudang

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze To find out and analyze the inhibiting factors in the Province, there are no warehouse receipts as debt collateral and the process of the Jambi Provincial government is to ensure that warehouse receipts can be overcome. Using empirical research methods. The results of the research are that the obstacle faced by warehouse receipts in the Province is that commodities in each region in Jambi Province are not the same, so it is difficult to optimize warehouses that have been registered as warehouse managers by making warehouse receipts. Commodity prices in Jambi Province are often unstable so that financial institutions it becomes difficult to accommodate collateral as the main collateral in banks. Legally, there are still differences in interpretation regarding collateral and guarantees which causes differences in the attitudes of financial institutions towards collateral with warehouse receipts and public understanding of warehouse receipts is still relatively low, which results in the rare occurrence of collateral guarantees. in financial institutions with guaranteed warehouse receipts and the efforts made by the Jambi Provincial Government regarding warehouse receipts, namely, holding socialization within a maximum of 2 times a year, building a positive relationship or influence between understanding and interest in implementing the warehouse receipt system in Jambi province, and The Jambi Provincial Government needs to simplify warehouse receipt procedures but still use the spirit of warehouse receipts so that warehouse receipts can be carried out using profit sharing procedures.

Keywords: Guarantee and Warehouse Receipt



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Hutang di Provinsi Jambi”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heri S.E., MBA., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr Sahabbudin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Maryati, S.H., M.H Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan mendidik selama penyusunan skripsi.

6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
8. Ayahanda Supari dan Ibunda Sutriyanti yang telah mendukung memberikan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, September 2023

Penulis

Calvin Johan Riyanto

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTARK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teori	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN	
A. Pengertian Hukum Jaminan.....	14
B. Kegunaan dan Fungsi Hukum Jaminan.....	16
C. Bentuk-Bentuk Hukum Jaminan.....	17
BAB III TINJAUAN TENTANG RESI GUDANG	
A. Pengertian Resi Gudang	22
B. Sistem Resi Gudang	27
C. Objek Resi Gudang	30
D. Penerbitan Resi Gudang	37
BAB IV RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HUTANG DI PROVINSI JAMBI	
A. Faktor Penghambat di Provinsi Jambi belum Ada Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang.....	45
B. Upaya Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Mengatasi Kendala dalam Penerbitan Resi Gudang di Provinsi Jambi.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dimata dunia internasional dikenal sebagai negara agraris, dan menjadi salah satu negara penghasil kekayaan hasil bumi yang melimpah yang salah satu sektor utamanya berasal dari pertanian. Produksi pertanian ini pada awalnya dilakukan petani secara mandiri kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok tani yang semuanya memiliki permasalahan utama dalam hal modal dan biaya. Jatuhnya harga komoditas pangan pada saat musim panen raya merupakan masalah yang kerap dihadapi para petani, ketidakmampuan mereka dalam hal dana dan gudang yang layak menyebabkan mereka sering dimanfaatkan oleh para tengkulak dan rentenir. Resi Gudang (*warehouse receipt*) merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas (contoh : gabah) dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang (*warehouse*). Dokumen tersebut dapat dipakai untuk transaksi, mirip dengan "kertas berharga", sehingga petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan/non-perbankan), yang tentunya sudah terikat dengan kerja sama, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.¹

Hukum perdata materiil mengenal dan mengatur tentang lembaga-lembaga jaminan utang. Lembaga-lembaga jaminan ini memang disediakan untuk dapat dijadikan sebagai jaminan oleh setiap calon kreditur. Jaminan adalah suatu bentuk

¹Bappebti. *Panduan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang*. Jakarta Pusat: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017, halaman 11.

tanggung yang dapat dinilai dengan uang, dengan kebendaan tertentu yang diserahkan debitur sebagai penjamin dari hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai sarana atau penjamin pemenuhan pinjaman utang debitur seandainya wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.²

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (RG). Dalam UU SRG No. 9 tahun 2006 dinyatakan bahwa RG merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Ada dua macam RG, yaitu: (1) RG yang dapat diperdagangkan ("*negotiable warehouse receipt*") yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang resi gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu; dan (2) RG yang tidak dapat diperdagangkan ("*non-negotiable warehouse receipt*") yaitu resi gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan. Selain RG, juga bisa diterbitkan derivatif RG berupa warkat yang keduanya dapat diperdagangkan di bursa komoditi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata mengenal 2 (dua) hak jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, hak jaminan yang bersifat kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda.³ Jaminan kebendaan terdapat dalam Pasal

²Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, halaman 69.

³Sri Budi P. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2019, Halaman 19

1131 KUHPerdara yang berbunyi “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atau jaminan seluruh perikatannya”.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006. UU tentang SRG tersebut dapat dikatakan sebagai suatu terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan seperti gadai Maksud pembentukan UU SRG adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Selain itu UU SRG dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.⁴

Sejauh ini, pemerintah melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengembangkan sebuah sistem yaitu Resi Gudang atau yang dikenal dengan Sistem Resi Gudang. Dengan berlakunya Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang merupakan respon dari permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pelaku usaha. sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang menyebutkan, resi gudang adalah dokumen

⁴Winda Taurina Yapari. “Status Resi Gudang dalam Hukum Jaminan Kebendaan”, dalam Jurnal Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2 2013. halaman 10

bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang. sebagai surat kepemilikan, resi gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.

Sebagai surat berharga resi gudang termasuk sebagai jaminan yang bersifat kebendaan yang memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu yang memiliki sifat yang melekat dan mengikuti benda yang dijadikan jaminan utang. Adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang memberikan solusi pembiayaan usaha kepada petani dan pengusaha untuk menjaminkan hasil usahanya walaupun masih sedikit lembaga keuangan yang mau menerima resi gudang sebagai jaminan fasilitas kredit.⁵

Permasalahan yang kerap sering terjadi dalam masyarakat adalah masih banyak petani kecil di pedesaan yang belum memahami secara benar manfaat dan mekanisme sistem resi gudang sebagai sarana jaminan kredit, sistem perdagangan resi gudang belum terlalu dikenal oleh kalangan para pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang menggunakan resi gudang itu sendiri,

⁵Amran Suadi. Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019, halaman 195.

gudang penyimpanan hasil pertanian yang belum merata di setiap daerah, juga hambatan lain terdapat pada sektor perbankan sebagai komponen pendukung sistem resi gudang belum banyak yang menggunakan resi gudang sebagai hak jaminan. Hal tersebut dikarenakan timbul beberapa masalah dalam pelaksanaannya, masalah-masalah tersebut antara lain biaya yang cukup besar, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, pembiayaan dikucurkan untuk jangka waktu yang pendek, keraguan sektor perbankan untuk menggunakan sistem resi gudang dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting dan manfaat resi gudang.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam Lim Fatimah mengatakan bahwa pemanfaatan sistem resi gudang bisa mencegah kerugian yang diderita petani ketika harga komoditas jatuh akibat produksi yang melimpah. Dalam banyak kasus akses terbatas terhadap gudang penyimpanan membuat petani terpaksa menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga lebih rendah.⁶ Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dari itu penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah “Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan Hutang di Provinsi Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan Hutang Di Provinsi Jambi”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

⁶Lim Fatimah, “Pemanfaatan Sistem Resi Gudang Meningkatkan Sepanjang 2021”, <https://mbisniscom.cdn.ampproject.org>, diakses Kamis 11 mei 2023 pukul 20.23 WIB.

1. Apa yang menjadi faktor penghambat di Provinsi Jambi belum ada resi gudang sebagai jaminan hutang?
2. Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk mengatasi kendala dalam penerbitan resi gudang di Provinsi Jambi ?

C. Tujuan dan Penulisan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat di Provinsi belum ada resi gudang sebagai jaminan hutang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk mengatasi kendala dalam penerbitan resi gudang di Provinsi Jambi.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis untuk mengetahui sistem resi gudang yang ada di Provinsi Jambi.

D. Kerangka Konseptual

a. Resi Gudang

Resi Gudang (*warehouse receipt*) adalah dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang komoditas hasil pertanian dan perkebunan yang disimpan di dalam gudang terakreditasi oleh pemerintah dan kemudian resi diterbitkan oleh pengelola gudang.

b. Objek

Suatu benda, hal, dan sebagainya yang dapat menjadi sasaran untuk diteliti hingga diperhatikan.

c. Hutang

suatu pinjaman dana baik dalam bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

E. Landasan Teori

1. Teori Kendala

Teori kendala mengakui kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Hal ini menyebabkan teori kendala untuk mengembangkan pendekatan spesifik untuk mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan yang berkelanjutan. Menurut teori kendala, jika hendak memperbaiki kinerja, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendala, mengeksploitasi mereka dalam jangka pendek, serta menemukan cara untuk mengatasinya dalam jangka Panjang. Teori kendala memiliki penekanan terhadap tiga ukuran kinerja organisasi: *throughput*,

persediaan, dan beban operasi. *Throughput* adalah tingkat dimana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Dalam istilah operasional, *throughput* adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel tingkat unit seperti bahan baku dan listrik. Tenaga kerja langsung biasanya dianggap sebagai beban tetap tingkat unit dan biasanya tidak dimasukkan dalam definisi tersebut. Dengan pemahaman ini, *throughput* sesuai dengan margin kontribusi. Persediaan (inventory) adalah seluruh uang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi *throughput*. Beban operasi (*operating expense*) didefinisikan sebagai seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi *throughput*. Berdasarkan ketiga ukuran ini, tujuan manajemen dapat dinyatakan sebagai meningkatkan *throughput*, meminimalkan persediaan, dan menurunkan beban operasi.

Teori kendala menekankan manajemen operasi bottleneck sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja operasi produksi secara keseluruhan. Teori tersebut fokus kepada maksimasi *throughput contribution* dalam jangka pendek. Hal ini terjadi karena teori kendala memandang biaya operasi sebagai hal yang sulit untuk diubah dalam jangka pendek. Karena ini, teori kendala tidak begitu berguna bagi manajemen biaya jangka panjang. *Sistem Activity Based Costing (ABC)*, di sisi lain, memiliki perspektif yang lebih jangka panjang apabila lebih banyak biaya yang harus dikelola; fokusnya tertuju pada memperbaiki proses dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengurangi biaya pelaksanaan aktivitas bernilai tambah, karena ini sistem ABC lebih bermanfaat bagi penetapan harga jangka panjang,

pengendalian biaya jangka panjang dan perencanaan laba, serta manajemen kapasitas. TOC jangka pendek menekankan pada maksimasi throughput contribution dengan mengelola bottleneck yang melingkupi fokus manajemen biaya strategis jangka panjang dari ABC.

2. Teori Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).⁷ Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”⁸

⁷Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang, Lintas Media, 2010, halaman. 568.

⁸Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case approach* adalah pendekatan kasus konkrit yang terjadi dilapangan dan *sociological approach* yaitu pendekatan yang dilakukan kenyataan hukum dan praktek. Usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan metode ilmiah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya yaitu secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menentukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dengan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, halaman 15.

kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau penguji untuk memastikan suatu kebenaran.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama.

b. Data Sekunder.

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung, tetapi diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ini adalah:

a) Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, halaman. 14-15.

b) Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoretis.¹¹

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel dan data penelitian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :

1. H. Bahrul Akbar, S.H menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Perdagangan
2. Surono Staf Kepala Bidang Pengembangan dan Perdagangan

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja yang diterapkan oleh data. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan diteliti dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode analitik juga dimasukkan didalam

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, ALUMNI, Bandung, 2000, halaman.78.

penelitian ini yang mana metode yang digunakan untuk menentukan besar *result vector* secara matematis dengan menggunakan rumus.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab Satu. Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua. Tinjauan umum tentang Hukum Jaminan yaitu pengertian hukum jaminan, kegunaan dan fungsi jaminan serta bentuk-bentuk hukum jaminan

Bab Tiga. Tinjauan umum tentang resi gudang yaitu pengertian resi gudang, sistem resi gudang dan objek resi gudang.

Bab Empat. Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian faktor penghambat di Provinsi belum ada resi gudang sebagai jaminan hutang dan upaya pemerintah provinsi Jambi untuk mengatasi kendala dalam penerbitan resi gudang di provinsi Jambi.

Bab Lima. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN

A. Pengertian Hukum Jaminan

Kata jaminan sudah lazim didengar, bahkan sudah menjadi kata yang selalu digunakan dalam obrolan sehari-hari. Misalkan, seseorang mengatakan “saya jaminannya” atau mobil saya jadi jaminannya”. Biasanya, ucapan itu digunakan dalam melakukan transaksi bisnis baik berbentuk utang piutang. Jual beli, dan lain sebagainya. Kata jaminan dalam kehidupan sehari-hari menjadi instrumen untuk meyakinkan seseorang bila berkaitan dengan pemenuhan kewajiban oleh pihak yang berutang. Pada dasarnya, tidak ada utang debitur yang tidak dijamin. Apabila seseorang khawatir tidak dibayar piutangnya, maka sudah semestinya diberikan keyakinan agar apapun yang terjadi dikemudian hari tidak akan merugikan si pemberi utang karena adanya jaminan. Dalam dunia perbankan, kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan dengan masyarakat selalu menggunakan instrumen penyerahan jaminan utang oleh pihak debitur kepada pihak bank sebagai pemberi utang atau pinjaman, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak atau janji penanggungan utang atau jaminan perorangan. Jaminan seperti yang dipraktekkan dalam dunia perbankan termasuk ke dalam jaminan yang diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.¹²

Secara etimologi kata “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan. Menurut ketentuan Pasal

¹² Amran Suadi, *Op.Cit.*, halaman 11

1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Istilah jaminan adalah terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi piutangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur.

Menurut J. Satrio seorang akademisi bidang hukum perdata dalam Amran Suadi mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seseorang debitur. Sedangkan Menurut M. Bahsan hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang atau pinjaman uang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.¹³

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana hukum diatas, singkatnya hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan merupakan

¹³M Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017, Halaman 3.

kebutuhan kreditur untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah diluncurkan, dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.

B. Kegunaan dan Fungsi Hukum Jaminan

Kegunaan dan fungsi jaminan adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali untungnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Berbicara mengenai macam-macam lembaga jaminan, dapat dibedakan berdasarkan jenis benda yang menjadi obyek dari hak jaminan. Apabila yang menjadi obyek jaminan merupakan benda tidak bergerak, maka lembaga jaminannya dapat berbentuk

hipotik dan hak tanggungan. Sedangkan jika yang menjadi obyek jaminan merupakan benda bergerak, maka lembaga jaminannya adalah gadai, fidusia dan resi gudang.

Jaminan dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya kebendaan yang dijadikan obyek jaminan, dan lain sebagainya. Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh seperti jaminan umum, hak *privilege* dan hak retasi yang tercantum dalam Pasal 1132 dan Pasal 1134 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan hak jaminan resi gudang.

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdota yang tertulis bahwa:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

C. Bentuk-Bentuk Hukum Jaminan

- a. Jaminan Yang Lahir Karena Undang-Undang (Jaminan Umum) Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya telah ditentukan oleh undang-undang, artinya para pihak tanpa mengadakan perjanjian jaminan

terlebih dahulu atas perikatan-perikatannya. Pasal 1131 KUHPerduta mengatur bahwa semua harta 16 kekayaan si berutang (debitur) baik yang sudah ada maupun akan ada menjadi tanggungan atas jaminan seluruh perikatannya.

- b. Jaminan Yang Lahir Berdasarkan Perjanjian (Perjanjian Khusus) Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang lahir karena diperjanjikan oleh para pihak. Jaminan yang lahir karena perjanjian tertuju pada benda-benda tertentu milik debitur.¹⁴

Jaminan yang lahir dari adanya perjanjian atau jaminan khusus ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jaminan perorangan (*personal guaranty*), adalah jaminan dari seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Adapun suatu perjanjian antara seorang berpiutang kreditur dari pihak ketiga yaitu menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban pihak debitur atau berutang landasan hukum untuk jaminan perorangan adalah Pasal 1820 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.
- b. Jaminan kebendaan (*zakerlijke zakerheid*), adalah suatu penjaminan yang dilakukan oleh pihak berutang atau kreditur terhadap debitur atau antara pihak yang berpiutang dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

¹⁴ Sri Budi, Op.Cit., halaman 15

dari pihak yang berutang atau debitur.¹⁵ dalam jaminan kebendaan terdiri dari Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan bentuk jaminan baru yaitu Jaminan Resi Gudang.

Jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

- a. Benda bergerak diantaranya adalah mobil, motor, mesin-mesin, hasil pertanian Komoditi, piutang dagang (tagihan atas hasil usaha atau pekerjaan) dapat dijaminan melalui cara gadai, fidusia, resi gudang dan pengalihan atau penyerahan atas tagihan.
- b. Benda tidak bergerak (khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah) dijaminan dengan hak tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1996.¹⁶

Ruang lingkup hukum jaminan di Indonesia mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, Lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan lainnya yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam praktek perkreditan baik yang dilakukan lembaga pembiayaan, lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank bahkan kreditur perorangan, agunan atau jaminan yang diterima pada umumnya adalah Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, Dan Hipotik. Dengan diberlakukannya Undang-

¹⁵Toman Sony dan Wilson. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, halaman 120

¹⁶*Ibid*, halaman 123.

undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, maka selain agunan atau jaminan sebagaimana diatas maka bertambah lagi jenis jaminan yaitu Resi Gudang.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai karakteristik usaha yang khusus, dan berbeda dengan kegiatan usaha lain, yaitu bekerja dengan modal yang sebagian besar bersumber dari dana masyarakat. Dalam rangka menjaga amanat masyarakat yang menyimpan dana di bank, perbankan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential Principles*) dalam setiap kegiatannya, termasuk pemberian kredit.

Sebagai salah satu implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, undang-undang perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan. Adapun yang dimaksud, dalam arti keyakinan atas kemampuan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh pihak bank.

Keyakinan dan kepercayaan kreditur kepada debitur atas kesanggupannya untuk melunasi utangnya tersebut dipandang sebagai jaminan dari pemberian kredit tersebut. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan adalah jaminan kebendaan berupa benda, proyek, atau hak tagih. Apabila berdasarkan jaminan utama pihak bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan

uangnya, maka pihak bank tidak wajib meminta jaminan tambahan, sehingga fungsi utama dari jaminan adalah untuk mengamankan dan melancarkan pemberian kredit.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RESI GUDANG

A. Pengertian Resi Gudang

Resi gudang di Indonesia terbilang tidak begitu populer terdengar di Tengah-tengah masyarakat. Padahal keberadaan resi gudang di beberapa negara seperti Amerika dan Kanada, bahkan di Asia dan negara berkembang lainnya seperti Filipina, India, Ukraina, Brazil, dan Zambia telah diberlakukan.

Resi gudang di Indonesia baru diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. artinya eksistensi resi gudang di Indonesia boleh dikatakan masih belum terlalu lama, pasalnya praktek resi gudang sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang itu lahir diakomodasi melalui mekanisme fidusia. Artinya resi gudang merupakan bagian dari praktik jaminan fidusia yang memiliki ruang lingkup (obyek) yang lebih luas dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan maupun hipotek.

Istilah Resi gudang adalah terjemahan dari istilah “*warehouse receipt*”. *Warehouse receipt* atau Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Kemudian Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 33 Tahun 2020 Resi

Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Di Indonesia sistem resi gudang sudah mulai dijalankan dan diatur oleh suatu badan yang disebut “Badan Pengawasan Sistem Resi Gudang” yaitu suatu unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. gudang yang sudah terakreditasi dapat berbentuk gedung milik perusahaan BUMN ataupun gudang swasta.

Resi Gudang berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UUSRG didefinisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Dari pengertian tersebut ini terdapat beberapa unsur yang didukung dalam Resi Gudang tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan (document of title) yang pada akhirnya menjadi suatu instrument keuangan yang dalam praktik transaksi perdagangan disebut dengan jaminan persediaan barang terhadap keuangan (conversion of stock into financing) di mana suatu barang persediaan yang dalam hal ini komoditi yang oleh Sistem Resi Gudang telah dikonversi menjadi surat berharga karena mempunyai nilai ekonomis tertentu sehingga nilai ekonomis dari Resi Gudang tersebut setara dengan nilai komoditi yang tercantum dalam Resi Gudang tersebut, dengan demikian Resi Gudang mempunyai kekuatan hukum untuk menjadi pengganti atas sejumlah barang

komoditi dalam hal ini terjadi pengalihan komoditi, penjamin komoditi pada bank serta transaksi komoditi.

- b. Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan menjadi alat bukti atas barang yang disimpan dalam gudang dengan demikian dapat sebagai pengganti atas sejumlah barang komoditi yang jenisnya tercantum dalam Resi Gudang yang diterbitkan tersebut. Barang komoditi yang dimaksud disini adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum dan harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan penyimpanan barang di dalam gudang dalam Sistem Resi Gudang, Pasal 1 angka (1) jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007, selanjutnya disebut Permendag. Adapun persyaratan tersebut adalah:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan,
2. Memiliki standar mutu tertentu, dan
3. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permendag tersebut ditentukan komoditas yang dapat disimpan di dalam gudang dan Sistem Resi Gudang ini antara lain adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut di mana penetapan barang komoditi tersebut dapat berkembang sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan asosiasi komoditas dengan syarat harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gudang tempat menyimpan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) UUSRG adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan ini diterbitkan oleh Pengelola Gudang sebagai tanda terima atas komoditas yang disimpan di dalam gudang kepada pihak pemilik. Dengan demikian Resi Gudang baru diterbitkan setelah pemilik barang yang menyerahkan miliknya ke gudang yang berada dalam tanggung jawab Pengelola Gudang. Tanda bukti tersebut dijamin dengan adanya persediaan komoditi tertentu dalam satu gudang yang dikelola perusahaan pergudangan (warehouse manager) secara professional.

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUSRG dikatakan bahwa sebagai bukti kepemilikan Resi Gudang adalah surat berharga memiliki unsur-unsur sebagai Surat Berharga yakni surat bukti tuntutan uang, pembawa hak dan dapat diperjualbelikan. Unsur-unsur surat berharga yang terdapat adalah sebagai berikut ini:

1. Surat bukti tuntutan uang, merupakan bukti adanya perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatangan atau penerbit surat tersebut dan sebaliknya si pemegang surat tersebut mempunyai hak menuntut kepada penandatangan/penerbit surat tersebut.

2. Pembawa hak, adalah hak menuntut sesuatu kepada penandatanganan/penerbit. Surat berharga membawa hak sehingga bagi pemegang surat berharga mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada penandatanganan/penerbit.
3. Mudah diperjual belikan, maka bentuk surat berharga adalah surat atas pengganti/atas perintah (aan order) atau surat atas bawa (aan toonder). Bentuk surat tersebut berpengaruh pada pengalihannya kepada orang lain sehingga mudah untuk diperjualbelikan. Surat berharga atas pengganti, pengalihannya kepada orang lain atau pihak lain dengan cara menggunakan endorsement, sedang surat berharga atas bawa penyerahannya cukup dengan penyerahan fisik dari surat berharga tersebut.

Dalam sistem Resi Gudang, penerbit Resi Gudang bukanlah pemilik dari barang melainkan adalah pengelola dari gudang, namun demikian tidak menghilangkan hak dari pemegang Resi Gudang atas barang yang disimpan di gudang yang tercantum dalam gudang tersebut. Pasal 3 UUSRG menentukan Resi Gudang adalah Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah. Resi Gudang atas nama peralihannya harus dengan akta otentik, sedangkan Resi Gudang atas perintah peralihannya cukup dengan endorsement yang disertai dengan penyerahan Resi Gudang sehingga mudah diperjual belikan.

Dilihat dari sisi keamanannya, Resi Gudang atas nama dan atas perintah memberikan perlindungan kepada pemilik apabila Resi Gudang tersebut jatuh kepada pihak yang tidak berhak, hal ini berbeda dengan surat berharga atas bawa di mana pihak yang memegang fisik surat tersebut dianggap sebagai pemilik.

Bentuk Resi Gudang sebagai surat berharga sebagaimana diatur dalam UUSRG, ada dua yaitu sebagai berikut.

- a. Resi Gudang atas nama, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Pengalihan Resi Gudang jenis ini dapat dilakukan dengan Akta Otentik dan harus dilaporkan kepada Pusat Registrasi. Konsep ini serupa dengan Resi Gudang jenis Non Negotiable Warehouse Receipt yakni Resi Gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.
- b. Resi Gudang atas perintah, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Pengalihan Resi Gudang jenis ini dilakukan dengan cara endorsement yang disertai dengan penyerahan Resi Gudang dan harus dilanjutkan dengan melaporkan perihal pengalihan tersebut kepada Pusat Registrasi. Konsep Resi Gudang ini serupa dengan jenis Resi Gudang Negotiable Warehouse Reciept yakni Resi Gudang yang memuat perintah penyerahan bahan kepada siapa saja yang memegang Resi Gudang tersebut atau suatu perintah pihak tertentu.

B. Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. pengertian Resi Gudang menurut Pasal 1 ayat 2 UU Sistem Resi

Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Resi Gudang merupakan surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Resi gudang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, yang umumnya berkisar pada besaran 70% dari nilai resi gudang dan tidak diperlukan jaminan tambahan lainnya seperti tanah, kendaraan dan sebagainya.

Resi gudang dapat diterbitkan oleh petugas yang mengelola gudang yang telah bersertifikat dari badan pengawasan sistem resi gudang, dimana yang menjadi tanda bukti akan kepemilikan dari komoditi yang tersimpan di dalam gudang, yang juga berfungsi menjadi surat berharga sehingga dialihkan kepemilikannya. Untuk menerbitkan resi gudang pengelola gudang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 SK Kepala Bappebti tentang penunjukan pengelola gudang. Dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan, diharapkan kualitas praktek sistem resi gudang dapat terjaga, baik itu dari sisi kinerja para pihak yang terlibat dan juga kualitas barang yang disimpan dalam gudang.

Barang yang dapat diterbitkan resi gudang memiliki persyaratan antara lain, setiap barang yang dapat disimpan pada waktu tertentu dan diperdagangkan secara

umum, diutamakan pada barang yang memiliki nilai strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor dan atau tujuan ketahanan pangan.

Tidak semua barang dapat disimpan dalam gudang dan mendapatkan resi gudang. barang yang akan disimpan dalam gudang untuk diterbitkan resi gudang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Pada umumnya barang-barang yang dijadikan obyek jaminan resi gudang adalah barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ketentuan tentang barang yang dapat dijamin dengan resi gudang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang Dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang.

Barang dalam Sistem Resi Gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum. Barang bergerak yang dijadikan objek jaminan resi gudang pada dasarnya adalah barang-barang hasil panen pertanian, perkebunan, dan perikanan. Barang-barang ini mempunyai karakteristik khusus, misalnya:

1. Jangka waktu penyimpanan relative lebih pendek dibandingkan barang non pertanian.
2. Bersifat mudah rusak atau mudah membusuk.
3. Bersifat meruah atau banyak makan tempat.

4. Proses penyimpanan di gudang harus dikontrol lebih ketat karena mudah terserang hama penyakit.
5. Mutu barang sangat dipengaruhi proses pengolahan pasca panen terutama proses pengeringan dan proses grading sortasi, dan
6. Harga barang hasil panen pertanian cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim.

Pengertian barang menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Jenis-jenis Barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 meliputi: Gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai.

C. Objek Resi Gudang

Karakteristik barang yang dapat dijadikan obyek resi gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 adalah barang-barang strategis, komoditas unggulan, barang dengan tujuan untuk ketahanan pangan yang memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan
2. Memenuhi standar mutu tertentu
3. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Resi gudang memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan artinya masa berlaku resi gudang maksimum adalah selama masa simpan komoditi yang bersangkutan di gudang. Memenuhi standar mutu tertentu untuk memperoleh resi gudang, setiap komoditi yang akan disimpan digudang harus memenuhi persyaratan standar mutu tertentu yang berlaku untuk komoditas bersangkutan. Jumlah minimal barang yang disimpan di dalam gudang sistem resi gudang tergantung pada kebijakan dari pengelola gudang, namun sebagai contoh untuk jagung, bisa dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan di gudang adalah ± 20 ton untuk setiap resi gudang yang diterbitkan. Satu resi gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang memberikan ketentuan apa saja yang harus termuat dalam resi gudang yang dikeluarkan oleh pengelola gudang, yaitu:

1. Judul Resi Gudang
2. Jenis resi gudang, yaitu resi gudang atas nama atau resi gudang atas perintah
3. Nama dan alamat pihak pemilik barang.
4. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang
5. Tanggal penerbitan.
6. Nomor penerbitan
7. Waktu jatuh tempo simpan barang
8. Deskripsi barang

9. Biaya penyimpanan

10. Tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang.

Ruang Lingkup Resi Gudang Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Bab II, Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
2. Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non bank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawasan.
3. Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
4. Penatausahaan resi gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawasan.
5. Badan Pengawasan menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan, kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Dilihat dari subyek-subyek yang terlibat dalam transaksi awal resi gudang, setidaknya ada dua pihak yang terlibat.

1. Pemilik barang komoditi, dia merupakan seorang individu atau korporasi/kelompok yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu

minimal 3 (tiga) bulan di dalam gudang. Dia juga merupakan orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang.

2. Pengelola gudang, tentu tidak semua orang yang memiliki gudang dapat begitu saja menerbitkan resi gudang yang layak digunakan sebagai instrumen keuangan atau pembiayaan. Hanya pengelola yang sudah mendapat izin/persetujuan dari Badan Pengawasan Sistem Resi Gudang yang boleh diterbitkan. Badan ini sekarang diberi nama Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yaitu suatu badan di bawah Menteri Perdagangan. Pengelola gudang adalah pengusaha yang bergerak di bidang pergudangan. Posisi pengelola gudang bisa sebagai pemilik sendiri dari gudang itu atau bukan pemilik, melainkan sebagai kepanjangan tangan dari pemilik gudang. Namun, pada intinya ia harus orang yang berwenang menerbitkan dokumen yang disebut resi gudang.

Berlakunya sistem resi gudang di Indonesia memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak yang terkait antara lain yaitu petani, masyarakat desa, lembaga keuangan bank atau nonbank, pemerintah, para investor atau pemilik modal di pasar komoditi berjangka, pedagang di pasar lelang komoditi, dan lembaga lainnya yang terkait dengan resi gudang seperti pengelola gudang, penerbit resi gudang, pusat registrasi resi gudang, lembaga penilaian kesesuaian dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi / Bappebti.

Penerapan sistem resi gudang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu petani kecil mengatasi persoalan dalam kesulitan biaya pasca panen.

2. Membebaskan petani atau nelayan dari jerat para tengkulak dan rentenir.
3. Menambah penghasilan petani kecil dengan cara menjual hasil panen pada saat harga sedang tinggi.
4. Menjaga stabilitas harga komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan.
5. Menambah jenis jaminan atau agunan kredit
6. Mempermudah transaksi perdagangan komoditas agribisnis
7. Memperbaiki kualitas barang komoditas agribisnis untuk tujuan ekspor
8. Mendorong petani untuk memperbaiki kualitas hasil panen sesuai standar.
9. Mendorong tumbuhnya lebih banyak gedung terakreditasi di sentra produk
10. Memajukan sektor perekonomian pedesaan dan perekonomian kerakyatan
11. Memberdayakan sector usaha mikro, usaha kecil, dan petani atau nelayan kecil untuk memajukan perekonomian nasional.

Dengan adanya sistem resi gudang, akan terbuka peluang bagi petani untuk:¹⁷

1. Mendapatkan harga jual lebih baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya dimana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi.
2. Mendapatkan kepastian mutu dan jumlah, karena res uji mutu dilakukan oleh LPK yang telah terakreditasi.
3. Mendapat pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan resi gudang.

¹⁷Bappebti. *Sistem Resi Gudang Memberdayakan Petani*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2001, halaman 9

4. Mempermudah jual beli komoditas secara langsung maupun melalui pasar lelang karena tidak perlu membawa komoditasnya sebagai contoh, tetapi cukup membawa resi.
5. Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi dan posisi tawar menawar.

Menurut Djaja S, Meliala dalam Dwi Suryahartati jaminan resi gudang merupakan perkembangan lembaga jaminan dari jaminan fidusia, sedangkan jaminan fidusia adalah perkembangan lebih lanjut dari jaminan gadai.¹⁸

Perbedaan sistem resi gudang dengan gadai adalah sebagai berikut:

- a. Barang bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai jenisnya lebih luas.
- b. Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan resi gudang lebih terbatas seperti hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Perbedaan resi gudang dengan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sistem resi gudang, barang dagang milik debitur harus disimpan di gudang terakreditasi yang dikelola oleh pengelola gudang, sedangkan dalam fidusia barang dagangan milik debitur bisa disimpan di gudang milik debitur.
- b. Dalam sistem resi gudang terdapat surat bukti kepemilikan atas barang bernama resi gudang. dengan resi gudang tersebut dapat dialihkan, diperjual belikan atau dijadikan agunan kredit, sedangkan dalam fidusia tidak terdapat surat bukti

¹⁸Dwi Suryahartati, dkk. "Eksistensi Sistem Resi Gudang dalam Perkembangan Industri di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang", Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol,1 No, 2 (2017). Halaman 121.

kepemilikan seperti pada resi gudang yang dapat dialihkan diperjualbelikan dan dijadikan agunan kredit.

- c. Jenis barang bergerak yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia lebih banyak dari pada objek jaminan resi gudang.

Ditinjau dari jenisnya resi gudang terdiri dari resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang sistem resi gudang. Perbedaannya, resi gudang atas nama adalah resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sedangkan resi gudang atas perintah adalah yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

Adapun Jenis resi gudang dapat berbentuk warkat dan tanpa warkat, resi gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah sesuai dengan jenisnya, sedangkan resi gudang tanpa warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Dalam hal resi gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan resi gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Sistem Resi Gudang yaitu “resi gudang dan derivatif resi gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat”.

D. Penerbitan Resi Gudang

Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, di mana sebelum pemilik barang menitipkan barangnya kepada Pengelola Gudang untuk menyimpan barang miliknya. Antara Pengelola Gudang dan pemilik barang atau kuasanya membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Barang, di mana setelah pemilik atau kuasanya memasukkan barang, Pengelola Gudang mengajukan permohonan penilaian kesesuaian kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melakukan penilaian kesesuaian untuk barang sesuai dengan surat permintaan kesesuaian barang. Lembaga Penilaian Kesesuaian menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Pengelola Gudang melalui Sistem Resi Gudang-Online dan mengirimkan sertifikat untuk barang dalam gudang dibuat dan ditandatangani Berita Acara Barang Masuk. Pengelola Gudang melakukan verifikasi atas nilai atas barang yang disimpan dengan menggunakan acuan harga yang tersedia dan juga memasukkan data jumlah barang yang disimpan sesuai dengan Berita Acara Barang Masuk dan juga memverifikasi data sertifikat untuk barang melalui SRG-Online.

Pengelola Gudang wajib mengasuransikan barang yang disimpan yang dapat meliputi asuransi kebakaran, kecurian, dan banjir, sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah melakukan penyimpanan barang, Pengelola Gudang

berdasarkan Pasal 6 UUSRG jo Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2007 Pengelola Gudang wajib memberikan Resi Gudang, dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tahun 2008 (Indrawan, 2009: 37) dijelaskan seperti berikut:

- a. Pengelola Gudang menginput data untuk Resi Gudang melalui SRG-Online dan menerima registrasi untuk Resi Gudang kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online.
- b. Dalam hasil verifikasi data untuk Resi Gudang memenuhi syarat, maka Pusat Registrasi menerbitkan kode registrasi, dan verifikasi data untuk Resi Gudang tidak memenuhi syarat, maka Pusat Registrasi menolak menerbitkan kode registrasi dan menerbitkan alasan penolakan penerbitan kode registrasi. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:
 1. Legalitas Pengelola Gudang;
 2. Legalitas Lembaga Penilai Kesesuaian;
 3. Legalitas Gudang;
 4. Jenis Barang;
 5. Polis Asuransi;
 6. Jangka waktu Resi Gudang; dan
 7. Nilai Barang, nilai barang dicantumkan dalam Resi Gudang tidak melebihi toleransi harga sesuai informasi harga yang tersedia atau harga pasar.
- c. Pengelola Gudang mengirimkan bukti konfirmasi telah diterimanya kode registrasi melalui SRG-Online.

- d. Pengelola Gudang mencetak Resi Gudang dengan bentuk dan isi yang telah ditentukan dan menandatangani Resi Gudang Bersama-sama dengan pemilik barang atau kuasanya.
- e. Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang kepada pemilik barang atau kuasanya.
- f. Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi Gudang melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi.
- g. Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang atas dasar pemberitahuan dari Pengelola Gudang Melalui SRG-Online.
- h. Pusat Registrasi memberikan identitas pemakai (user id) dan kode akses rahasia (password) langsung kepada setiap Pemegang Resi Gudang.

Berdasarkan Pasal 7 UUSRG jo Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2007 dimungkinkan diterbitkannya Resi Gudang pengganti. Penerbitan Resi Gudang pengganti terjadi sebagai akibat rusak atau hilangnya Resi Gudang sehingga atas Resi Gudang tersebut harus dibuat Resi Gudang Pengganti. Penerbitan Resi Gudang Pengganti dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI tersebut di atas dijelaskan seperti berikut.

- a. Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, mengajukan permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

- b. Berdasarkan permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti yang diterima Pengelola Gudang. Pengelola Gudang melakukan verifikasi keabsahan pemohon.
- c. Setelah melakukan verifikasi, Pengelola Gudang menyatakan Resi Gudang yang rusak atau hilang tidak berlaku lagi dengan membubuhkan tanda “Resi Gudang Tidak Berlaku” pada Resi Gudang yang rusak atau hilang dan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun.
- d. Resi Gudang yang telah disimpan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas dimusnahkan dengan menandatangani Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang bentuk dan isinya telah ditetapkan dalam peraturan Kepala BAPPEBTI ini.
- e. Pengelola Gudang meminta kode registrasi yang baru kepada Pusat Registrasi.
- f. Pusat Registrasi menerbitkan kode registrasi yang baru setelah melakukan verifikasi data Resi Gudang serta mencatat bahwa Resi Gudang yang akan diganti tidak berlaku lagi.
- g. Pengelola Gudang menyampaikan konfirmasi kepada Pusat Registrasi bahwa kode registrasi telah diterima kode registrasi dengan baik.
- h. Pengelola Gudang mencetak dan menerbitkan Resi Gudang Pengganti yang bentuk dan isinya telah ditentukan atau dibakukan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI ini.
- i. Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi Gudang Pengganti kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online.

- j. Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang Pengganti atas dasar pemberitahuan dari Pengelola Gudang.
- k. Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang Penganti kepada pemegang Resi Gudang yang mengajukan permohonan pengantian atau penerima hak jaminan yang mengajukan permohonan pengantian atau penerima hak jaminan dalam Resi Gudang dibebani hak jaminan.

Pada penerbitan Resi Gudang dapat saja terjadi kesalahan ataupun kekeliruan penulisan, maka berdasarkan Pasal 27 UUSRG Pengelola Gudang harus bertanggung jawab atas kesalahan penulisan tersebut. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan Pengelola Gudang wajib segera mengganti dengan menerbitkan Resi Gudang baru. Penerbitan Resi Gudang baru ini dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan Kepala BAPPEBTI tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pengelola Gudang menemukan kesalahan penulisan setelah Resi Gudang mendapatkan kode registrasi dan dicetak namun belum ditandatangani dan/atau belum diserahkan kepada pemilik barang, Pengelola Gudang wajib memberitahukan adanya kesalahan penulisan kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.
- b. Dalam hal Pengelola Gudang menemukan kesalahan penulisan setelah Resi Gudang dicetak, ditandatangani, dan diserahkan kepada pemilik barang, Pengelola Gudang wajib memberitahukan adanya kesalahan penulisan kepada

Pemegang Resi Gudang terakhir, penerima hak jaminan, Pusat Registrasi, dan Badan Pengawas.

- c. Pengelola Gudang bersama pihak terkait melakukan verifikasi atas kesalahan penulisan Resi Gudang tersebut dengan mengacu kepada dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam menerbitkan Resi Gudang dan dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Resi Gudang baru.
- d. Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang baru dengan tata cara dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI ini.
- e. Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan, menjadi tanggung jawab Pengelola Gudang.
- f. Resi Gudang yang mengandung kesalahan dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang serta wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi dan BAPPEBTI.
- g. Dalam hal Resi Gudang dibebani dengan hak jaminan, Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, BAPPEBTI, dan penerima hak jaminan keabsahan pemohon. h. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data berdasarkan laporan pengelola Gudang.

Pasal 1 angka 14 UUSRG menyatakan bahwa Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan badan hukum Indonesia yang

menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidak mampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Dengan adanya pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang diatur dalam UUSRG, pengelola gudang diwajibkan untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang iuran ke Lembaga Jaminan Resi Gudang, yang nantinya apabila terdapat pengelola gudang yang melakukan wanprestasi terhadap pemegang Resi Gudang ataupun memegang hak jaminan Resi Gudang, Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin.

Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) UUSRG dibentuk Lembaga Jaminan yang bernama Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga ini melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, transparan, dan akuntabel. Salah satu tujuan dibuatnya Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah untuk menampung kebutuhan pemegang Resi Gudang yang menyimpan barang komoditasnya di gudang untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan Resi Gudang yang dimilikinya.

Lembaga Jaminan Resi Gudang ini memiliki fungsi (UUSRG Pasal 37D) sebagai berikut:

- a. Melindungi hak pemegang Resi Gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya.
- b. Memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dari hak Pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya, Lembaga Jaminan Resi Gudang ini (UUSRG Pasal 37E ayat (1)) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.
- b. Melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Jaminan Resi Gudang ini (UUSRG Pasal 37E ayat (2)) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang.
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik), dan:
- c. Melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik)

BAB IV
RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HUTANG
DI PROVINSI JAMBI

A. Faktor Penghambat Di Provinsi Jambi Belum Ada Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang.

Pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam Buku II KUHPerdara, secara umum apabila dikaji ketentuan dalam Pasal-pasal Buku II KUHPerdara, pada dasarnya meliputi kebendaan dengan cara-cara membedakan benda, hak-hak kebendaan dan kewarisan. Adapun secara rinci hal-hal yang diatur dalam Buku II KUHPerdara tersebut sebagai berikut:

- a. Tentang kebendaan dan cara-cara membeda-bedakan benda
- b. Tentang hak-hak kebendaan yang memberikan kenikmatan.
- c. Tentang kewarisan.
- d. Tentang piutang-piutang yang diistimewakan
- e. Tentang hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan.

Agar benda dapat dijamin dalam perjanjian kredit haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu memiliki nilai ekonomis dan harus dapat dipindah tangankan, pada Pasal 499 KUHPerdara diberikan pengertian tentang benda “yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda dalam ranah hukum perdata dapat memiliki makna baik sebagai barang maupun hak, dalam konteks tersebut barang merupakan suatu yang berwujud sedangkan hak adalah mengenai benda yang tidak berwujud.

Dalam aturan yang termuat dalam KUHPerdara pembagian benda cukuplah luas, benda yang diatur dalam KUHPerdara:

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara)
- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara)
- c. Benda dapat dipakai habis dan benda tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdara)
- d. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdara)
- e. Benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdara)
- f. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdara).

Menurut Pasal 540 KUHPerdara, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.

- a. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara).
- b. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.

Sebagaimana macam-macam benda yang telah disebutkan diatas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak, sebab

pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut Frieda Husni Hasbullah Manfaat membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan dilihat dalam hal cara penyerahan benda tersebut, cara meletakkan jaminan di atas benda tersebut dan beberapa hal lainnya.

1. Kedudukan berkuasa (*bezit*) *Bezit* atas benda bergerak berlaku sebagai sebagai sebagai titel yang sempurna (Pasal 1977 KUHPerdato). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah milik benda tersebut.
2. Penyerahan (*levering*) Menurut Pasal 612 KUHPerdato, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (*juridische levering*). Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPerdato, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdato antara lain membukukannya dalam register.
3. Pembebanan (*bezwaring*) Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata harus dilakukan dengan lembaga gadai atau fidusia, sedangkan pembebanan untuk benda tidak bergerak dapat menggunakan lembaga hipotik atau hak tanggungan (Pasal 1162 KUHPerdato).
4. Daluwarsa (*verjaring*) Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab menurut Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdato, *bezit* atas benda bergerak adalah sama dengan *eigendom*, karena itu sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak,

pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPerdara, hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa.

Kemudian jika ditinjau dari sudut fungsinya, hak kebendaan dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh, seperti Hak menikmati, seperti hak milik, *bezit*, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan mendiami.
2. Hak kebendaan yang memberikan jaminan seperti Gadai yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata, Hipotik yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara, *Credietverband* yang diatur dalam Sbt. 1908 Nomor 542, sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190, Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak tanggungan, Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Fidusia, Resi gudang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Macam-macam dari Jenis jaminan, ada yang namanya jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Salah satu penggolongan atas benda menurut sistem hukum perdata indonesia yang penting kaitannya dengan hukum jaminan adalah penggolongan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan adanya pembebanan tersebut, maka akan berbeda pula lembaga jaminan yang dipakai dalam pengikatnya.

Benda bergerak baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan jaminan dalam lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, maka dalam hal ini piutang yang merupakan salah satu bentuk benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan jaminan atas hutang debitur.¹⁹ Untuk benda bergerak pengikatnya bisa dengan lembaga gadai dan fidusia, sementara untuk benda tidak bergerak pengikatnya bisa dengan lembaga hipotik atau hak tanggungan.

Sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, hak jaminan kebendaan bertambah jenisnya dengan kehadirannya hak jaminan atas resi gudang. jaminan resi gudang merupakan perkembangan lebih lanjut dari jaminan fidusia, sedangkan jaminan fidusia adalah perkembangan lebih lanjut dari jaminan gadai.²⁰ dengan demikian benda yang berupa komoditi stok hasil pertanian dapat dijadikan jaminan yang diikat dengan jaminan resi gudang. Menurut Pasal 46 F Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007, Resi Gudang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa resi gudang merupakan obyek jaminan pada hak jaminan atas resi gudang. berdasarkan dari obyek jaminan yang merupakan benda, maka dapat dikatakan bahwa hak jaminan atas resi gudang merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk*

¹⁹Gentur Cahyo. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan" Dalam Jurnal Transparansi Hukum Vol. 1 No. 1 Januari 2018, halaman 6

²⁰Iswi Hariyani & Serfianto. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Halaman 23

zekerheidsrecht). Hal ini dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa “Hak jaminan atas resi gudang, yang selanjutnya disebut hak jaminan adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain”.²¹

Selanjutnya dari Pasal 1 angka 9 diatas, diketahui bahwa hak jaminan atas resi gudang hak jaminan kebendaan yang memberikan jaminan yang pada dasarnya terjadi atas benda, berupa resi gudang milik debitur untuk pelunasan utangnya kepada kreditur, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari benda ini dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang mengatur demikian “Resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan hutang sepenuhnya tanpa persyaratan adanya agunan tambahan”. Pembentukan undang-undang memandang jaminan utama dalam pemberian kredit adalah jaminan kebendaan.

Resi gudang sebagai benda jaminan baru, resi gudang haruslah memiliki ciri kebendaan sebagaimana dimaksud, sehingga menjadi pembeda dengan klasifikasi benda yang telah ada sebelumnya yang telah diatur dalam Buku II KUHPerdara. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Sistem Resi Gudang yang

²¹Ninis Nugraheni, *Hak Jaminan Atas Resi Gudang*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020, Halaman 77

menjelaskan bahwa “sebagai bukti kepemilikan, resi gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang”. Resi gudang sebagai surat berharga, maka resi gudang adalah benda bergerak, yang memiliki ciri-ciri surat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*). Resi gudang disebut juga surat pengakuan utang. Artinya, surat pengakuan utang dari pemilik gudang kepada pemilik barang yang dititipkan di gudang tersebut. Sebagai surat berharga yang berciri surat kebendaan, resi gudang dapat dialihkan dan tunduk pada Pasal 613 KUHPerdara.

Kurang populernya Hak Jaminan dengan sistem resi gudang ini karena sampai sekarang para praktisi perbankan lebih condong menggunakan hak jaminan yang sudah lama ada dan memang sudah diatur secara pasti, yaitu jaminan fidusia ataupun jaminan gadai. sehingga, untuk barang-barang komoditas dalam bentuk kakao, kopi, lada, rumput laut, jagung dan sebagainya, dalam praktek lebih condong untuk menjamin dengan menggunakan mekanisme pembebanan jaminan secara fidusia untuk stok barang dagangnya. Bahkan jika pihak kreditur memiliki sarana penyimpanan yang cukup, sekaligus menggunakan mekanisme penjaminan dalam bentuk gadai, dengan stok barang komoditas tersebut disimpan di gudang milik kreditur. Sehingga pada waktu debitur wanprestasi, kreditur tinggal melakukan penjualan secara lelang atas barang komoditas dimaksud.²²

Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang hal tersebut disebutkan dalam

²²Yurichy Poppy. “Pembelian Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No.9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011” dalam Jurnal Lex Et Societatis, Vol. V No. 6 Agustus 2017 Halaman 86

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang, maka dari sifat resi gudang tersebut dapat disimpulkan bahwa resi gudang bukan hanya dokumen yang membuktikan kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang namun resi gudang juga dapat diperjualbelikan atau dialihkan. Resi gudang termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud. Resi gudang termasuk dalam kebendaan bergerak dikarenakan sifat benda bergerak ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan berdasarkan Pasal 509 KUHPerdara yang berbunyi “Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”. Ditinjau pula dari sifat resi gudang yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Sistem Resi Gudang bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang maka resi gudang termasuk dalam kebendaan bergerak.²³

Adapun terkait komoditi yang disimpan di gudang, tidak dipersyaratkan jenisnya, melainkan hanya memberikan kriteria, bahwa komoditi tersebut merupakan benda bergerak yang disimpan dalam waktu tertentu daya simpan minimal 3 (tiga) bulan, memenuhi standar mutu tertentu serta adanya ketentuan mengenai jumlah minimum komoditi yang dapat disimpan.

Dengan demikian, maka berdasarkan sifat resi gudang yang mudah dipindahkan maka resi gudang dikategorikan sebagai benda bergerak, kemudian sebagai surat berharga, resi gudang dikategorikan sebagai benda bergerak

²³Juliana Evawati. “Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang”. Dalam Jurnal Yuridika Vol. 29 No. 2 Mei 2014. Halaman 238

berwujud. Sebagai suatu benda, resi gudang merupakan benda yang memiliki sifat-sifat kebendaan. Adapun sifat kebendaan yang dimaksud yaitu dapat diperdagangkan karena mempunyai nilai ekonomis atau dapat dialihkan, bahkan diagunkan.

Secara umum resi gudang hampir sama dengan gadai dan fidusia, karena sama-sama menjaminkan benda bergerak. Namun tidak semua barang dalam gadai dan fidusia dapat diakomodir membantu pengadaan modal. Maka dengan diundangkannya undang-undang-undang tentang sistem resi gudang terbuka kesempatan bagi pemilik barang komoditi untuk mengadakan modal tambahan dengan menjaminkan komoditinya dalam skema sistem resi gudang. Menurut Djaja S. Meilala dalam Dwi Suryahartati jaminan resi gudang adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga jaminan fidusia, sedangkan jaminan fidusia adalah perkembangan lebih lanjut dari jaminan gadai.

Resi gudang sebenarnya tidak jauh jika dibandingkan dengan bentuk penjaminan lainnya khususnya lembaga penjaminan gadai, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu penjaminan benda bergerak, kekuasaan jaminan ada pada penerima penjaminan atau pihak ketiga perbedaan pada pengaturannya yang melalui badan registrasi, sedangkan gadai yang diatur dalam KUHPerdara tidak dibutuhkan pendaftaran. KUHPerdara sudah mengatur mekanisme yang dapat diambil untuk menjaminkan benda bergerak, yaitu gadai. Untuk itu, maka dapat disimpulkan bahwa KUHPerdara masih dapat mengakomodasi resi gudang. Cara pengalihan resi gudang sudah diatur sejak lama

oleh KUHPerdata. sebagai surat berharga, maka cukup dengan menggunakan mekanisme yang disediakan oleh KUHPerdata resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang serta dapat dialihkan. “Tetapi di Provinsi Jambi resi gudang itu bentuk jaminan yang sangat jarang ditemukan karena masih awam di dalam peredaran masyarakat di Provinsi Jambi hingga faktor penghambat resi gudang di Provinsi Jambi sebagai jaminan adalah sebagai berikut“:²⁴

1. Komoditi di setiap daerah yang ada di Provinsi Jambi tidak sama sehingga kesulitan mengoptimalkan gudang yang telah didaftarkan sebagai pengelola gudang dengan membuat resi gudang.
2. Harga komoditi di Provinsi Jambi sering tidak stabil sehingga lembaga keuangan menjadi sulit untuk mengakomodirkan jaminan sebagai agunan utama di bank.
3. Secara hukum masih ada perbedaan penafsiran mengenai agunan dan jaminan yang menyebabkan perbedaan sikap tindak lembaga keuangan terhadap jaminan dengan resi gudang ini.
4. Pemahaman masyarakat terhadap resi gudang masih tergolong rendah sehingga yang mengakibatkan jarang terjadinya jaminan agunan di lembaga keuangan dengan jaminan resi gudang.

²⁴Wawancara dengan Surono dan H. Bahrul Akbar, S.H kepada bidang pengembangan perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi, Selasa 22 Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB.

B. Upaya Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Mengatasi Kendala dalam Penerbitan Resi Gudang di Provinsi Jambi

Sistem Resi Gudang (SRG) telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak disyahkan UU No. 9/2006 tentang SRG yang kemudian diamandemen dengan UU No 9/2011. Undang-Undang tentang SRG merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia seperti gadai dan jaminan fidusia (Anonim, 2007). Setelah ditetapkan UU tersebut, lahir pula sejumlah peraturan pendukung diantaranya :

- a. PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 Tentang SRG;
- b. Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan SRG;
- c. Peraturan Kepala Bappebti (13 buah) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan SRG; dan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang menginisiasi UU SRG, mengharap-kan dengan adanya UU tersebut dapat tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dengan tersedia dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang efektif. SRG diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor perdagangan dan pertanian, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas yang

selanjutnya dapat meningkatkan daya saing komoditas baik di pasar lokal/domestik maupun internasional. Dengan penerapan SRG, pemerintah akan semakin lebih baik dalam melakukan pemantauan harga serta menjaga ketersediaan (*stock*) komoditas secara nasional.

Resi gudang atau disebut juga *warehouse receipt system* (WRS) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (UU No 9, 2011). Resi Gudang merupakan sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan di banyak negara (Wikipedia, 2009). Dalam konteks ini, “gudang” memiliki pengertian bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (*crude palm oil*- CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (UU No 9, 2011). Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (*Document of Title*) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan yang lain. Oleh karena resi gudang merupakan instrumen surat berharga maka resi gudang inidapat diperdagangkan, diperjualbelikan, diper- tukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi

pinjaman. Resi gudang dapat juga digunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak serah (*futures contract*).

Untuk Resi Gudang dikenal dalam 2 bentuk yaitu : *Pertama*, resi gudang yang dapat diperdagangkan (*negotiable warehouse receipt*), yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang resi gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu; *Kedua*,resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-negotiable warehouse receipt*) yaitu resi gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.


Sebagaimana surat berharga, resi gudang juga dapat diperjualbelikan sehingga ada transaksi derivatifnya. Derivatif resi gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resigudang sebagai instrumen keuangan

Resi Gudang ini hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Perdagangan resi gudang di Indonesia diatur oleh suatu badan yang disebut "Badan Pengawas Sistem Resi Gudang" yaitu suatu unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang. Resi gudang yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk melalui suatu proses penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi yang disebut "Lembaga Penilaian

Kesesuaian” yang berke-
 kewajiban untuk melakukan serangkaian ke-
 giatan guna
 menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan
 produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. Pihak yang mendapat
 kewenangan melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang
 meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan
 hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi adalah
 ”Pusat Registrasi Resi Gudang” yang merupakan suatu badan usaha yang berbadan
 hukum.

Resi gudang memuat sekurang-
 kurangnya:

1. Judul resi gudang;
2. Jenis resi gudang yaitu ”resi gudang atas nama” atau”resi gudang atas perintah”;
3. Nama dan alamat pihak pemilik barang;
4. Lokasi gudangtempat penyimpanan barang;
5. Tanggal penerbitan;
6. Nomor penerbitan;
7. Waktu jatuh tempo;
8. Deskripsi barang;
9. Biaya penyimpanan;
10. Tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang; dan
11. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam
 gudang.



Adapun komoditas atau barang yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan tentang SRG adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Untuk komoditas RG, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan,
- b. memenuhi standar mutu tertentu,
- c. jumlah minimum barang yang disimpan,
- d. harga berfluktuasi; rendah (musim panen) dan tinggi (musim tanam/paceklik).

Terkait kelembagaan, di dalam UU No 9 tahun 2006 diatur tentang lembaga Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta hubungan kelembagaan Pusat dan Daerah. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (*mishandling*) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Dengan kondisi di atas, akhirnya DPR sebagaimana dilaporkan Antara (2011), melakukan amandemen UU N0 9 tahun 2006, yaitu UU No 9 tahun 2011 dengan menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang. Dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, Bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem

dan memiliki peluang ada kenaikan harga di masa mendatang (e) mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas. Disamping itu, komoditas tersebut merupakan komoditas yang potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan maupun ekspor (sumber devisa). Dalam Permendag No. 26/M-DAG/ PER/6/2007 telah ditetapkan 8 komoditas pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG. Kedelapan komoditas itu adalah :

1. Gabah,
2. Beras
3. Kopi,
4. Kakao,
5. Lada,
6. Karet,
7. Rumput Laut Dan
8. Jagung.



Penetapan komoditas lainnya tentang barang dalam SRG dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemda, instansi terkait atau asosiasi komoditas. Namun demikian harus tetap memperhatikan persyaratan Pasal 3 SK Mendag N0. 26 Tahun 2007 tentang daya simpan , standar mutu, serta jumlah minimum barang yang disimpan.

Aturan hukum perdata dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang

sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdara merupakan suatu bentuk jaminan secara umum yang lahir secara otomatis dari perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini undang-undang memberikan perlindungan dengan kedudukan yang sama bagi semua kreditur. Adanya jaminan dalam proses perjanjian kredit merupakan upaya untuk memberikan kepastian akan pelunasan hutang oleh debitur sebagai sarana perlindungan keamanan bagi kreditur.

Resi gudang merupakan “barang” baru di Indonesia. Walaupun telah dirintis Bappebti sejak tahun 2003, namun UU yang mengatur SRG baru ada pada tahun 2006 dan PP pendamping UU tersebut dikeluarkan tahun 2007. Sebetulnya skim yang mirip resi gudang sebagai alternatif pembiayaan bagi pengusaha, produsen kecil (termasuk petani) yang tidak memiliki akses kredit langsung sudah lama digunakan di Indonesia yaitu skema *Collateral Management Agreement* (CMA) (kompas.com, 2007). Skema CMAmelibatkan tiga pihak, yakni pemilik barang, pengelola agunan dan bank sebagai penyanggah dana. Namun skema ini lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir dan bersifat tertutup.

Berbeda dengan Indonesia, SRG sudah dikenal lama di manca negara sebagai sebuah skim pembiayaan pertanian. India, Uganda, Polandia, Nigeria, Tanzania dan Ghana adalah beberapa negara yang sudah menjalankan program ini lebih dulu. Di negara-negara tersebut, program SRG bahkan sudah memberikan pengaruh besar bagi sektor pertanian maupun perbankan (Anonim, 2008).

Berdasarkan data dari konferensi *warehouse receipt system* (WRS) di Amsterdam tahun 2001, negara-negara berkembang yang tercatat cukup berhasil menerapkan sistem resi gudang ini adalah Rumania, Hungaria, Afrika Selatan, Zambia, Ghana, Rusia,


Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh proses Pemerintah Provinsi Jambi mengayomi terhadap Sistem Resi Gudang maka Pemerintah Provinsi Jambi harus mempunyai upaya yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Isi gudang yang didaftarkan itu berisi bahan pokok pangan seperti padi contohnya dan bahan pokok lainnya yang itu memang kebutuhan pokok yang harga jual bahan pokoknya tidak jauh berbeda sehingga komoditi yang didapatkan tidak jauh berbeda disetiap provinsi Jambi agar optimalisasi terhadap resi gudang itu bisa maksimal.
2. Menjadikan objek resi gudang itu yang memang tidak jauh berbeda harga nya seperti bahan pokok makanan masyarakat sehari-sehari dan padi yang mana di Provinsi Jambi panen padi bisa serentak dengan musim yang sudah ditentukan untuk tahap penanaman.
3. Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyederhanakan prosedur resi gudang tetapi tetap menggunakan spirit resi gudang sehingga resi gudang dapat dilakukan dengan prosedur bagi hasil. Pada sistem ini yang terlibat hanya empat kelompok yaitu pemilik gundang, kelompok tani, pengelola gudang dan penyandang dana.

²⁵Wawancara dengan Surono dan H. Bahrul Akbar, S.H kepada bidang pengembangan perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi, Selasa 22 Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB.

Pengelolaan gudang dan penyanggah dana pada saat panen raya gabah atau objek resi gudang bisa disimpang digudang setelah 3-4 bulan kemudian setelah harga cukup tinggi objek resi gudang bisa dijual sehingga memperoleh keuntungan.

4. Mengadakan sosialisasi maksimal dalam 1 tahun 2 kali pertemuan untuk menjelaskan dan menjabatikan terhadap peran dan fungsi serta manfaat resi gudang terhadap masyarakat dan Membangun hubungan atau pengaruh yang positif antara pemahaman dan minat terhadap penerapan sistem resi gudang yang berada di provinsi Jambi, hal ini menunjukkan bahwa potensi terhadap resi gudang yang ada di Provinsi Jambi sangat baik dan akan dapat berkembang kalau dilaksanakan semaksimal mungkin dan masyarakat memberikan kontribusi dengan cara memanfaatkan produk layanan yang ada dalam resi gudang itu sendiri sehingga memberikan efek yang positif terhadap pelaku di sektor pertanian yang ada di provinsi Jambi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang di hadapi terhadap resi gudang di Provinsi adalah Komoditi di setiap daerah yang ada di Provinsi Jambi tidak sama sehingga kesulitan mengoptimalkan gudang yang telah didaftarkan sebagai pengelola gudang dengan membuat resi gudang, Harga komoditi di Provinsi Jambi sering tidak stabil sehingga lembaga keuangan menjadi sulit untuk mengakomodirkan jaminan sebagai agunan utama di bank, Secara hukum masih ada perbedaan penafsiran mengenai agunan dan jaminan yang menyebabkan perbedaan sikap tindak lembaga keungan terhadap jaminan dengan resi gudang ini dan Pemahaman masyarakat terhadap resi gudang masih tergolong rendah sehingga yang mengakibatkan jarang terjadinya jaminan agunan di lembaga keuangan dengan jaminan resi gudang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan kendala yang ada yaitu padi agar optimalisasi terhadap resi gudang itu bisa maksimal, Menjadikan objek resi gudang itu yang memang tidak jauh berbeda harga nya seperti bahan pokok makanan masyarakat sehari-sehari, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyerhanakan prosedur resi gudang tetapi tetap menggunakan spirit resi gudang, dan mengadakan sosialisasi maksimal 1 tahun 2 kali

pertemuan untuk menjelaskan dan menjabatikan terhadap peran dan fungsi serta manfaat resi gudang terhadap masyarakat dan Membangun hubungan atau pengaruh yang positif antara pemahaman dan minat terhadap penerapan sistem resi gudang yang berada di provinsi Jambi.

B. Saran

1. Untuk mempercepat implementasi Sistem Resi Gudang, pemerintah agar lebih serius mendorong dan memfasilitasi penyebarluasan Sistem Resi Gudang, terutama di wilayah-wilayah potensial. Tidak hanya meningkatkan gerakan sosialisasi ke seluruh pelaku Sistem Resi Gudang, tetapi juga melakukan pembenahan kelembagaan dan kebijakan tata kelola Sistem Resi Gudang serta mendorong dan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, misalnya melalui subsidi bunga untuk pembangunan sarana pergudangan. Selain itu, juga perlu dilakukan penyempurnaan sistem online untuk memperlancar akses data dan informasi antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
2. Mengingat besarnya potensi dan manfaat penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, pemerintah perlu lebih serius untuk mempercepat perkembangan Sistem Resi Gudang ke seluruh wilayah dengan cakupan komoditas yang lebih luas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu disusun peta-jalan (road map) untuk masing-masing komoditas yang memuat langkah strategis dan taktis dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amran Suadi. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Bappebti. *Sistem Resi Gudang Memberdayakan Petani*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002.
- Iswi Hariyani & Serfianto. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, ALUMNI, Bandung, 2000.
- M Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ninis Nugraheni, *Hak Jaminan Atas Resi Gudang*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- NurHilmiyah, "Penyelesaian wanprestasi dalam perusahaan pembiayaan". Dalam jurnal fakultas hukum umsu, 2017.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sri Budi P. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2019.
- Shidarta, dkk. *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Pernadamedia Group, 2018.
- Toman Sony dan Wilson. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

C. Jurnal

- Dwi Suryahartati, dkk. “Eksistensi Sistem Resi Gudang dalam Perkembangan Industri di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol,1 No, 2 (2017).
- Gentur Cahyo. “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan” Dalam *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 1 No. 1 Januari 2018.
- Juliana Evawati. “Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang”. Dalam *Jurnal Yuridika* Vol. 29 No. 2 Mei 2014.
- Ninis Nugraheni “Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan”. Dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 3 No. 2 Juli 2017.
- Tabitha Danelli. “Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang Di Indonesia”. Dalam *jurnal Lex Privatum* Vol. IX No. 12 November 2021.
- Winda Taurina Yapari. “Status Resi Gudang dalam Hukum Jaminan Kebendaan”, dalam *Jurnal Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 2 No. 2 2013.
- Yurichy Poppy. “Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No.9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011” dalam *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. V No. 6 Agustus 2017.

D. Website

- Lim Fatimah, “Pemanfaatan Sistem Resi Gudang Meningkatkan Sepanjang 2021”, <https://mbisniscom.cdn.ampproject.org>, diakses Kamis 11 mei 2023 pukul 20.23 WIB.
- Hendra Setiawan, “analisa resi gudang sebagai surat berharga”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga-ho117277>, diakses Minggu 13 Agustus 2023.